

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 199 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 11
 November 1999 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 11055/CS.DMT/2009
 tanggal 7 Oktober 2009
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SMP Negeri 6 Ambon Nomor : 422/47/SMP.6/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. FRANSINA O. WERINUSA
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 83/1984 tanggal 12 September 1984
- 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. NOVIAN COLS Nomor: 11055/CS.DMT/2009 tanggal 7 Oktober 2009

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : FRANSINA O. WERINUSA

NIP : 19581029 198111 2 002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : SMP Negeri 6 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. NOVIAN COLS sebesar 2 % dari

gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

SEKRBIARIS KOTA

Ditetapkan di

pada tanggal 5

A.G. KATUHERU,SH,M.SI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 49681105 198303 2 018

n WALIKOTA AMBON

Ambon

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon:

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SMP Negeri 6 Ambon Kota Ambon;

7. Yang Bersangkutan di Tempat;

8. Pertinggal.